



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 75- K/PM III-19/AD/VI/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBUR  
Pangkat / NRP : Sertu/21060158740285  
Jabatan : Baton I Kipan E  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 19 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Arso, Kab. Keerom.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tapkim/75/PM.III-19/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tapsid/73/PM.III-19/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Alat-alat berupa :- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonif 756/WMS atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Kesatuan Yonif 765/WMS atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo Jawa Timur selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Kodam XVII/Cenderawasih serta pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Serda NRP 21060158740285.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS sejak tanggal 29 Januari 2014 dan baru kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Perwira Pomdam XVII/Cenderawasih atas nama Mayor Cpm Minto di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Diponegoro Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 Wit, lalu Terdakwa langsung diproses secara hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena pernah diancam akan diajukan proses pemecatan secara tidak hormat oleh Danyonif 756/WMS atas nama Mayor Inf Tamimi Hendra Kusuma setelah Terdakwa melakukan minum-minuman keras kemudian dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari dan pada tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa selesai menjalani dan pada tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa kembali meninggalkan Satuan, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak ada gunanya lagi berdinasi.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tinggal di tempat Kost-kosan di Sentani dan berada di rumah orang tua Terdakwa di jalan Diponegoro Aspol Klufkam Kota Jayapura.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuannya dengan cara menelepon Kapten Inf Yusuf Prasetyo untuk memberitahukan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan, dan jawaban dari Kapten Inf Yusuf Prasetyo akan meminta petunjuk Danyonif 756/WMS terlebih dahulu, namun kemudian Terdakwa tidak pernah mendapat jawaban dari Kapten Inf Yusuf Prasetyo.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Abdul aziz Pamungkas  
 Pangkat/NRP : Serda/21100213221189  
 Jabatan : Bafourir Kipan D  
 Kesatuan : Yonif 756/WMS  
 Tempat tanggal lahir : Sragen, 15 Nopember 1989  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena Papua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kipan A Yonif 756/WMS di Arso dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dari surat pelimpahan perkara Terdakwa Nomor B/137/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, yaitu dari tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, karena Terdakwa juga tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonif 756/WMS, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, karena sepengetahuan Saksi, selama berdinas, Terdakwa tidak pernah ada permasalahan di Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian di sekitar kota Wamena, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak dilengkapi dengan surat jalan dari Kesatuan Yonif 756/WMS.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Asep Kurniawan  
Pangkat/NRP : Serda/21120111310991  
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan E  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat tanggal lahir : Maros, 11 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi masuk di Kipan A Yonif 756/WMS di Arso dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) terhitung mulai tanggal 29 Januari 2014, pada saat dilaksanakan apel malam pukul 20.00 Wit, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga dinyatakan THTI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa juga tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, karena sepengetahuan Saksi, selama berdinas, Terdakwa tidak pernah ada permasalahan di Kesatuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yaitu dengan menghubungi handphone Terdakwa dan membuat surat permintaan bantuan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Pebruari 2014 dengan cara ditangkap oleh Perwira Pomdam XVII/Cenderawasih a.n. Mayor Cpm Minto di rumah orang tua Terdakwa di Aspol Klufkam Jayapura.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak dilengkapi dengan surat jalan dari Kesatuan Yonif 756/WMS.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalu pendidikan Secaba PK XIII di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo Jawa Timur selama 5 (lima) bulandan setelah selesai ditempatkan di Kodam XVII/Cenderawasih serta pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMSsampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Sertu NRP 21060158740285.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS dari tanggal 29 Januari 2014 dan baru kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Perwira Pomdam XVII/Cenderawasih atas nama Mayor Cpm Minto di rumah orang tua Terdakwa di jalan Diponegoro Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014.
3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena diancam akan diajukan proses pemecatan secara tidak hormat oleh Danyonif 756/WMS atas nama Mayor Inf Tamimi Hendra Kusuma, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak ada gunanya lagi berdinas.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tinggal di tempat kost-kosan di Sentani dan berada di rumah orang tua Terdakwa di jalan Diponegoro Jayapura.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuannya dengan cara menelepon Kapten Inf Yusuf Prasetyo untuk memberitahukan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan, dan jawaban dari Kapten Inf Yusuf Prasetyo akan meminta petunjuk Danyonif 756/WMS terlebih dahulu, namun kemudian Terdakwa tidak pernah mendapat jawaban dari Kapten Inf Yusuf Prasetyo.
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak dilengkapi surat jalan dari Kesatuan Yonif 756/WMS.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonif 756/WMS atas nama Terdakwadari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonif 756/WMS a.n. Gunawan Nurbathin Letnan Satu Inf NRP 11060028090585.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo Jawa Timur selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Kodam XVII/Cenderawasih serta pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Sertu NRP 21060158740285.
2. Bahwa benar Terdakwameninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS sejak tanggal 29 Januari 2014 dan baru kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Perwira Pomdam XVII/Cenderawasih atas nama Mayor Cpm Minto di rumah orang tua Terdakwadi jalan Diponegoro Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014.
3. Bahwa benar Terdakwatidak masuk dinas tanpa ijin karena pernah diancam akan diajukan proses pemecatan secara tidak hormat oleh Danyonif 756/WMS atas nama Mayor Inf Tamimi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kusuma setelah Terdakwa melakukan minum-minuman keras kemudian dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari dan pada tanggal 24 Januari 2014 Terdakwaselesai menjalani dan pada tanggal 29 Januari 2014 Terdakwakembali meninggalkan Satuan, sehingga Terdakwamerasa sudah tidak ada gunanya lagi berdinasi.

4. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwatinggal di tempat kost-kosan di Sentani dan berada di rumah orang tua Terdakwadi jalan Diponegoro Aspol Klufkam Kota Jayapura.
5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwapernah menghubungi Kesatuannya dengan cara menelepon Kapten Inf Yusuf Prasetyo untuk memberitahukan Terdakwaakan kembali ke Kesatuan, dan jawaban dari Kapten Inf Yusuf Prasetyo akan meminta petunjuk Danyonif 756/WMS terlebih dahulu, namun kemudian Terdakwatidak pernah mendapat jawaban dari Kapten Inf Yusuf Prasetyo.
6. Bahwa benar, selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
7. Bahwa benar Kesatuan Yonif 756/WMS telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa takut ancaman dari Danyonif 756/WMS, bahwa Terdakwa akan diajukan pemecatan sehingga dalam pemikiran Terdakwa timbul keinginan untuk melarikan diri.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) tidak ada melakukan pelanggaran apapun maupun tindak pidana lain.
10. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalu pendidikan Secaba PK XIII di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya di Situbondo Jawa Timur selama 5 (lima) bulandan setelah selesai ditempatkan di Kodam XVII/Cenderawasih serta pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat saat ini Sertu NRP 21060158740285.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Bintara Fourir Kipan A dengan pangkat Sertu NRP 21060158740285.
3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Praka lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014 karena diancam akan diajukan proses pemecatan secara tidak hormat oleh Danyonif 756/WMS atas nama Mayor Inf Tamimi Hendra Kusuma, sehingga Terdakwa merasa sudah tidak ada gunanya lagi berdinas.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Perwira Pomdam XVII/Cenderawasih a.n. Mayor Cpm Minto di rumah orang tuanya di Jln. Diponegoro Jayapura dan langsung diproses secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan, apabila seorang prajurit tidak masuk dinas tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari saat meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014 tanpa ada ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat perijinan yang sah dari Satuannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Provinsi Papua (Wamena) dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer ataupun Ekspedisi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26Pebruari 2014 secara berturut-turut atau selama ±28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa selama 28 (dua puluh delapan) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Bintara (Sertu) dan ditugaskan di Yonif 756/WMS dan menjabat sebagai Ba Fourir tentu Terdakwa sudah sangat mengetahui aturan dan prosedur tentang perijinan bila mau bepergian, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan sesuai aturan yang berlaku bahkan Terdakwa pergi dengan semauanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Bintara (Sertu) seharusnya menjadi panutan bagi anggota lainnya terutama bawahannya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja dari satuan tanpa ijin komandan satuan, hal ini menunjukkan rendahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena takut diancam akan diajukan proses pemecatan secara tidak hormat oleh Komandan Batalyon Infanteri 756/WMS, dan Terdakwa merasa sudah tidak ada gunanya lagi berdinas dan Terdakwa selama tidak masuk dinas berada di rumah orang tuanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap yaitu dijemput oleh Mayor CpmMintodi rumah orang tuanya di Aspol Klufkam Jayapura, hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak ada kemauan atau tidak ada niat untuk kembali ke kesatuan karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum melakukan THTI pernah melakukan minum-minuman keras di Yonif 756/WMS dan mendapat hukuman disiplin dari Danyonif 756/WMS selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakseimbangan mental Terdakwa dalam menghadapi permasalahan, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kedinasan namun tidak menyelesaikan masalah, dan justru menimbulkan masalah yang lebih besar.
2. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya memiliki jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Yonif 756/WMS.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya tempat dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta permohonan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan pertimbangan pidana sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkannya yaitu mengenai permohonan keringanan hukuman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonif 756/WMS atas nama Terdakwadari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalahbukti petunjuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena berkaitan dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86ke-1KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUBUR,SertuNRP 21060158740285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Tidak Hadir Tanpa Ijin“.

2. Memidana oleh karena itu dengan :

PidanaPenjara selama : 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonif 756/WMS atas nama Terdakwadari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamistanggal 12 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H, M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha.H, S.H.MayorSus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem. C.H. Manibuy, S.H. Kapten Chk NRP 11020013830776, Panitera Iskandar, S.H, M.H. Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H, M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Wing Eko Joedha.H, S.H.  
MayorSus NRP 524432

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Iskandar, S.H, M.H.  
Lettu Chk NRP 21960346030574